

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM *ONLINE*

Nursimah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: nursimahabdullah@yahoo.co.id

Abstrak

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah khususnya terhadap pemungutan pajak hotel, maka Pemerintah Kota dapat memulai pengembangan sistem pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dengan sistem *online*. Namun secara yuridis belum jelas substansi hukum pengaturan pemungutan pajak hotel secara *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Akibat hukum dari perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem *online* yaitu menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban dan pihak kedua juga mempunyai hak dan kewajiban.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian, Pajak Hotel, Sistem Online

Abstract

The implementation of hotel tax collection in order to improve services to local taxpayers, especially towards hotel tax collection, the City Government can begin the development of a local tax collection system, especially hotel taxes with online systems. But judicially it is unclear the legal substance of regulating hotel tax collection online. The research method used is a descriptive normative legal research. The legal consequence of the hotel tax collection agreement with an online system is that it raises the rights and obligations of each party. The first party has rights and obligations and the second party also has rights and obligations

Keywords : The Legal Consequence, Agreement, the Hotel Tax, Online System

A. Pendahuluan

Dalam pendapat Rochmat Soemitro merumuskan bahwa pajak daerah adalah sebagai "Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya".¹

¹ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Cet. VI, hlm. 5

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 : Pajak adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah khususnya terhadap pemungutan pajak hotel, maka Pemerintah Kota dapat memulai pengembangan sistem pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dengan sistem *online*. Dengan sistem pemungutan secara *online* ini, maka wajib pajak daerah khususnya pajak hotel tidak perlu datang lagi ke kantor Dinas Pendapatan untuk melakukan pembayaran pajak karena pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota. Melalui pemungutan secara *online* ini diharapkan akan semakin meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah khususnya pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain memudahkan wajib pajak daerah, pemungutan secara *online* juga memberikan manfaat langsung kepada Pemerintah Kota khususnya Dinas Pendapatan Kota. Adapun manfaat tersebut adalah Pertama, pemungutan pajak melalui Bank yang telah ditunjuk akan mengurangi interaksi antara wajib pajak dengan petugas pajak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kecurangan. Kedua, dengan semakin

banyaknya wajib pajak daerah khususnya wajib pajak hotel yang memanfaatkan fasilitas pemungutan secara *online*, maka akan tersedia lebih banyak waktu bagi petugas pajak pada Dinas Pendapatan Kota untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan perpajakan daerah. Manfaat kedua akan semakin terasa dengan semakin banyaknya jenis pajak daerah dan jumlah wajib pajak daerah yang harus ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah.² Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan sistem *online* di Kota Palembang telah dilakukan, namun secara yuridis belum jelas substansi hukum pengaturan pemungutan pajak hotel secara *online* yang membuat penulis mempelajari dan meneliti lebih dalam tentang akibat hukum pemungutan pajak hotel dengan sistem *online*.

B. Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan lebih lanjut maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengenai sumber data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (study dokumen) dengan mengkaji bahan-bahan pendukung lainnya

² Dinas Pendapatan Kota Palembang, *Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah*, Palembang, 2012, hlm. 1

seperti Undang-undang, jurisprudensi, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan hasil publikasi hukum lainnya.

C. Pembahasan

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah disamping melaksanakan aktifitas dalam bidang hukum publik juga terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan "*twee peten*", dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (*ambt*) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam hukum publik dan kapan terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam hal ini negara, provinsi atau kabupaten. Untuk mengetahui kedudukan hukum negara, provinsi atau kabupaten mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum.³

Dalam beberapa literatur, diantaranya Utrecht mengatakan bentuk-bentuk perbuatan pemerintahan,

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 72.

berdasarkan kelaziman sistematika hukum dibagi dalam dua golongan, yakni dalam hukum privat (sipil) dan hukum publik, maka perbuatan hukum itu ada dua macam yaitu :⁴

- a. Perbuatan menurut hukum privat (sipil).
- b. Perbuatan hukum menurut hukum publik. Administrasi negara sering juga mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat.

Terdapat beberapa unsur penting dalam suatu pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Pajak daerah harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang mutlak karena pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus dengan persetujuan DPRD. Selain itu peraturan daerah yang mendasari suatu pungutan harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, untuk digunakan sebagai pegangan dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu pungutan daerah. Hal ini merupakan landasan berpikir mengenai keharusan

⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, Cetakan keempat, 1960, hlm. 63.

pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah.

2. Pengenaan pajak daerah dapat dipaksakan.

Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan daerah lainnya adalah sifat memaksa yang melekat didalamnya. Dalam memungut pajak daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaan agar wajib pajak/pembayar pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pajak daerah yang terutang menurut peraturan daerah dapat dipaksakan.

3. Pembayar pajak daerah tidak memperoleh imbalan langsung

Salah satu kriteria yang membedakan antara pajak daerah dengan pungutan daerah lainnya (seperti retribusi daerah atau sumbangan) adalah wajib pajak sebagai pembayar pajak tidak memperoleh imbalan atau kontraprestasi langsung secara individu atas pembayaran yang dilakukan.

4. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk menjalankan fungsi Pemerintahan daerah.

Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya secara baik adalah pajak daerah. Pajak daerah dipungut dengan tujuan untuk

membiayai pengadaan pelayanan publik didaerah. Disamping itu, pajak daerah dapat juga dipungut untuk mencapai tujuan.

Dalam sistem pemerintahan negara yang membagi kekuasaan kepada tingkat pemerintahan bawahan (pemerintah daerah) maka untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, daerah juga diberikan sumber-sumber penerimaan yang salah satunya adalah dalam bentuk pajak daerah.

Ada beberapa prinsip umum dalam pajak dan prinsip-prinsip tersebut juga dapat diterapkan dalam sistem pemungutan pajak daerah, yaitu :⁵

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan kemampuan masing-masing subjek pajak. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminatif diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subyek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsi

⁵ Soedargo. R, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, N.V. Eresco, Bandung, 1964, hlm.29 .

equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama harus dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Kepastian pajak antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak, dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak sebaiknya pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan penghasilan yang diterima harus di atas kebutuhan pokok untuk hidup.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Prinsip-prinsip tersebut diatas seyogyanya tergambar dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemungutannya dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/ pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Adapun fungsi pajak daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Fungsi *Budgetair* ialah fungsi pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi pajak sebagai *Budgetair* yang merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal ialah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara dan ke kas daerah (pajak daerah) berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Maksud dari memasukan kas secara optimal ialah sebagai berikut :

1. Jangan sampai ada wajib pajak/ subyek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
2. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus.
3. Jangan sampai ada obyek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas.
4. Optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara/kas daerah (pajak daerah) tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
5. Pajak yang dipergunakan unruk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dapat dipaksakan.⁶

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 49

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pajak-Pajak Daerah juga nampak fungsinya sebagai fungsi penerimaan/*budgetair*. Pajak Daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak daerah sebagai komponen terbesar dari Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah yang bersangkutan. Penggunaan Pendapatan Asli daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan kepada daerah dalam penggunaannya.

Fungsi yang paling utama atau disebut juga fungsi penerimaan dari pajak adalah untuk mengisi kas negara. Fungsi *budgetair* dari pajak secara sederhana dapat dikatakan bahwa pajak adalah sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan negara. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-

besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan perpajakan.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak digunakan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan yang letaknya diluar bidang keuangan, untuk mendorong investasi dan sebagai alat redistribusi (mengadakan perubahan terhadap tarif). Dalam hal ini pengenaan pajak dapat dilakukan untuk mempengaruhi konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Pengenaan cukai untuk minuman beralkohol, rokok atau "*sin-tax*" atau "*sumptuary tax*" secara teoritis dikenakan pada tingkat yang dapat mengurangi konsumsi. Pengurangan konsumsi terhadap barang tersebut akan membantu konsumen menjadi lebih sehat sehingga dapat mengurangi aliran dana ke sistem pelayanan kesehatan. Pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan biaya produksi yang cukup untuk melarang masyarakat membeli barang tersebut. Efektifitas penggunaan pajak tersebut tentunya sangat tergantung pada responsifitas yang ada saat ini biasanya tidak memadai untuk

mengurangi penggunaan barang tersebut, walaupun beberapa studi menunjukkan pajak atas rokok sangat berkaitan erat dengan penurunan konsumsinya.

Dengan demikian pajak merupakan instrument pendapatan yang memiliki fungsi yang luas yaitu redistribusi pendapatan, alokasi, dan insentif kegiatan ekonomi. Kebijakan pemerintah tercermin dalam kebijakan pajak, baik dari sisi penarikan maupun belanja pemerintah. Sebagai kebijakan yang penting instrument kebijakan pajak seyogyanya melibatkan publik yang diwakili oleh DPRD.⁷

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ialah fungsi yang menekankan pada pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

Dalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas disebutkan tentang Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel Ketentuan mengenai Obyek, Subjek dan Wajib Pajak hotel tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 berbunyi :

- c. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- e. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- f. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- g. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 berbunyi :

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang

diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan. Dengan demikian subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Kedudukan hukum perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan setara atau sederajat dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan :

- a) *Dari aspek prosedur* penyusunan perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem *online*, dimana draft naskah kerjasama itu berasal dari Pimpinan SKPD teknis terkait yang menangani masalah

pemungutan pajak daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang setelah itu draft perjanjian tersebut diharmonisasi dan disinkronisasi dengan SKPD Teknis terkait lainnya.

- b) *Dari aspek substansi atau materi* yang diatur dalam perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem *online*, sama dengan materi/substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama Kepala daerah yang bersifat umum dan mengikat pihak luar yaitu pihak bank.
- c) *Dilihat dari aspek prosedur penyusunan dan materi/substansi* yang diatur dalam perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem *online*, dapat disetarakan dengan produk hukum yang bersifat pengaturan yang berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah

Kekuatan hukum menurut sejarahnya, mula pertama timbul dalam lapangan hukum perdata/privat. Kekuatan hukum dari tindakan pemerintah pada mulanya dibahas oleh van der Pot.⁸ Kekuatan hukum dibedakan atas kekuatan hukum formal dan

kekuatan hukum material. Tindakan pemerintahan mempunyai kekuatan hukum formal, apabila kekuatannya tidak dapat ditiadakan lagi oleh organ yang lebih tinggi misalnya banding. Sedangkan Utrecht⁹ mengatakan kekuatan hukum formal dari tindakan pemerintah apabila ketetapan itu tidak dibantah lagi oleh alat hukum.

Keputusan pemerintah yang telah dilaksanakan atau telah berlaku dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum material.¹⁰ Namun W.F Prins mengatakan keputusan pemerintah yang telah mempunyai kekuatan hukum material, dapat ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas tertentu, seperti :¹¹

- a. Keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan;
- b. Suatu ketetapan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan;
- c. Suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya dengan beberapa syarat tertentu, pada waktu tersebut yang dikenai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- d. Suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh ditarik

⁸ Philipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali Surabaya, 1985, hlm. 26. (selanjutnya disebut Philipus M Hadjon V)

⁹ Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 119.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 128-129

kembali, setelah lewat jangka waktu tertentu apabila dengan penarikan tersebut keadaan yang layak akibat dari keputusan tersebut menjadi keputusan yang tidak layak.

- e. Oleh karena suatu keputusan lahirnya suatu keadaan yang tidak layak yang menimbulkan kerugian bagi negara.
- f. Menarik atau mengubah suatu keputusan harus dilakukan sesuai dengan formalitas pembuatan keputusan.

Sedangkan dari sisi hukum privat, suatu perjanjian dikatakan mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal 1320 KUH perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 KUH Perdata bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Dengan mempergunakan dasar pemikiran seperti yang diuraikan diatas, apabila ditelusuri substansi Perjanjian Kerjasama Pemungutan pajak Hotel dengan Sistem *online* tersebut, memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang merupakan akibat hukum dari diberlakukannya perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem *online* ini. Kekuatan hukum yang terkandung didalam perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem *online* ini berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai berikut :

Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menyediakan data base pembayaran setoran pajak untuk wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah untuk dapat diakses oleh Pihak Kedua setiap awal bulan dimulai pada tanggal 10 setiap bulannya.
2. Data pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah Pihak Pertama wajib di upload ke Pihak Kedua melalui jaringan komunikasi, sehingga Pihak Kedua dapat mengakses data tersebut setiap terjadi transaksi pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah.

3. Menjaga kestabilan server produksi Pihak Pertama sehingga pelaksanaan pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah dapat berjalan lancar.
4. Menjamin kebenaran dan keakuratan data pembayaran setoran wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah yang ada di host Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama atas dasar hasil rekonsiliasi, yang berdasarkan data penerimaan data pembayaran pajak oleh Pihak Kedua akan menerima setoran dari Pihak Kedua pada hari kerja berikutnya (H+1) kecuali akhir bulan setoran tersebut disetorkan pada hari kerja yang sama (H+0) pada rekening kas umum daerah Pemkot.

Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menyiapkan dan memelihara jaringan komunikasi dan sistem pembayaran *online* pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah Pihak Pertama yang dilakukan melalui layanan Pihak Kedua, berupa layanan teller dan layanan elektronik.
2. Menerima setoran pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah Pihak Pertama.

3. Melakukan rekonsiliasi data secara terpusat atau tersentralisasi terhadap data harian pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah Pihak Pertama.
4. Menyetorkan hasil penerimaan pajak sebesar nominal sesuai dengan data hasil rekonsiliasi pada maksimal hari kerja berikutnya (H+1), kecuali akhir bulan setoran tersebut wajib disetorkan pada hari kerja yang sama (H+0) pada rekening kas umum daerah Pemkot. Apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi yang digunakan dalam program penerimaan pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah secara *online*, maka Pihak Kedua segera melaksanakan perbaikan sistem, sehingga pelayanan dapat berfungsi dengan baik.

D. Penutup

Kedudukan hukum perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan setara atau sederajat dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dengan pertimbangan dapat dilihat *dari aspek*

prosedur, dari aspek substansi atau materi dan dari aspek prosedur penyusunan dan materi/substansi yang diatur dalam perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem online. Sehingga menimbulkan akibat hukum dari perjanjian pemungutan pajak hotel dengan sistem online yaitu menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban dan pihak kedua juga mempunyai hak dan kewajiban.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Soedargo. R, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, N.V. Eresco, Bandung, 1964

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, Semarang, Cetakan keempat, 1960

E. Daftar pustaka

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Dinas Pendapatan Kota Palembang, *Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah*, Palembang, 2012

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang m e m p e n g a r u h i penyelenggaraannya)*, Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Philipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali Surabaya, 1985 (selanjutnya disebut Philipus M Hadjon V)